



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang selaras, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan;
- b. bahwa kualitas penduduk dan kualitas keluarga perlu dikembangkan, serta mobilitas penduduk perlu diarahkan agar terwujud keluarga sejahtera sehingga menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan;
- c. bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera tersebut, Pemerintah telah menetapkan program Keluarga Berencana, yang selanjutnya penanganan Keluarga Berencana telah menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, diperlukan pengaturan tentang Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

--	--	--	--

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELUARGA BERENCANA

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
7. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
9. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
10. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan untuk menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
11. Kemandirian penduduk adalah sikap mental penduduk dalam mendayagunakan kemampuan dan potensi diri yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan pembangunan.
12. Masyarakat rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya.
13. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Kabupaten/kota.
14. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

--	--	--	--

- 18. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- 19. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
- 20. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab.
- 21. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mendukung serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
- 22. Norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
- 23. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
- 24. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta mahluk lain secara berkelanjutan.
- 25. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
- 26. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
- 27. Alat kontrasepsi adalah alat yang biasanya terbuat dari bahan yang tidak mudah mengadakan reaksi kimia seperti karet, logam tahan karat dan polyethylene untuk membantu mencegah terjadinya pembuahan sel telur.
- 28. Obat kontrasepsi adalah bahan kimia yang dipakai dalam usaha untuk mengatur kehamilan.
- 29. Cara kontrasepsi adalah cara-cara yang digunakan dalam membantu mencegah pembuahan sel telur.

BAB II
ASAS, ARAH DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembangunan Keluarga Berencana berazaskan perikehidupan dalam keseimbangan, manfaat dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat seutuhnya.

Pasal 3

Pembangunan Keluarga Berencana diarahkan pada:

--	--	--	--

- a. Pengendalian kuantitas penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra kependudukannya.
- b. Pengembangan kualitas keluarga melalui upaya membangun keluarga sejahtera dalam rangka membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pasal 4

Pembangunan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- b. Mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

B A B III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Hak dan kewajiban setiap penduduk dimaksud ayat (1), meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas.

Pasal 6

Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi:

- a. Hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan diri dan kemampuannya;
- b. Hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk mengembangkan perilaku kehidupan budayanya;
- c. Hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- d. Hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan.

Pasal 7

Setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal atau mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera.

--	--	--	--

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya dan agama.
- (2) Untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan dimaksud ayat (1), setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk pemantauan perkembangan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dimaksud ayat (1), setiap penduduk berkewajiban atas pencatatan setiap kelahiran, kematian dan perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
UPAYA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
Pasal 9

- (1) Perkembangan Kependudukan untuk mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan Keluarga Berencana dimaksud pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a, dilakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk.
- (2) Pembangunan Keluarga Sejahtera untuk mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan Keluarga Berencana dimaksud Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 huruf b, dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga.
- (3) Penyelenggaraan upaya dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan upaya-upaya lain dengan memperhatikan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial.

B A B V
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Kuantitas Penduduk
Pasal 10

- (1) Penetapan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk didasarkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Kebijakan dimaksud ayat (1), berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal melalui upaya penurunan angka kematian, pengaturan angka kelahiran dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Penetapan kebijakan dimaksud ayat (1), dilakukan pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta ditetapkan setiap tahun.
- (4) Tata cara penetapan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk baik pada tingkat kabupaten dan kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

Bagian Kedua
Kualitas Penduduk
Pasal 11

- (1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan melalui pengembangan kualitas fisik dan nonfisik.
- (3) Penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kualitas fisik, nonfisik dan pembinaan penduduk serta pelayanan terhadap penduduk diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas setiap penduduk sesuai dengan harkat dan martabat serta potensi masing-masing secara optimal.
- (2) Upaya pengembangan kualitas dimaksud ayat (1), dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dalam segala matryanya dengan pengadaan sarana, fasilitas serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan dan konsultasi.
- (3) Penyelenggaraan perbaikan kondisi penduduk dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, etik dan sosial budaya.

Pasal 13

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk pembangunan kualitas masyarakat rentan.
- (2) Bentuk jenis dan sifat kemudahan dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Mobilitas Penduduk
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengarahannya mobilitas dan/atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kebijakan dimaksud ayat (1), dilakukan pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta ditetapkan setiap tahun.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas dan/atau penyebaran penduduk dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

BAB VI
PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kualitas Keluarga
Pasal 15

- (1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang berciri kemandirian dan ketahanan keluarga sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan dimaksud ayat (1), diselenggarakan melalui pembinaan dan/ atau pelayanan keluarga.
- (3) Penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Keluarga Berencana dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
- (2) Upaya dimaksud ayat (1), dilakukan dengan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Upaya dimaksud ayat (1), berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan dan usia ideal untuk melahirkan.
- (4) Penetapan kebijakan dimaksud ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengaturan kelahiran dimaksud Pasal 16 ayat (2), diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya.
- (2) Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi kesehatan, etik dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.

Pasal 18

Setiap pasangan suami istri dapat menentukan pilihannya dalam melaksanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pasal 19

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran.

--	--	--	--

Pasal 20

- (1) Penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan resiko terhadap kesehatan dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu.
- (2) Tata cara penggunaan dimaksud ayat (1), dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga kesehatan dimaksud ayat (1), wajib melaporkan hasil pelayanan penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan kepada pihak Pemerintah Daerah secara periodik dan berkelanjutan.

Pasal 21

Mempertunjukan dan/atau memperagakan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan Keluarga Berencana serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan/atau penyebaran alat dan obat pengaturan kehamilan berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Untuk membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan:
 - a. Penyuluhan, pembinaan dan/atau pelayanan pengaturan kelahiran;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelayanan pengaturan kehamilan; dan
 - c. Bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia melahirkan yang ideal.
- (2) Untuk membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan:
 - a. Penyuluhan, pembinaan dan/atau pelayanan pengaturan kelahiran;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelayanan pengaturan kehamilan; dan
 - c. Bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia melahirkan yang ideal.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Peran serta dimaksud ayat (1), dilakukan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak swasta dan perorangan, secara sukarela dan mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dimaksud ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. Menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan tujuan perkembangan kependudukan.
 - b. Menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar penyelenggaraan Keluarga Berencana serta upaya lainnya dapat mewujudkan Keluarga Sejahtera.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dimaksud ayat (1), berkewajiban melakukan:
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi untuk pemantauan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - b. Perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera serta dampak perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera terhadap pembangunan dan lingkungan hidup; dan
 - d. Upaya dan langkah-langkah guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (4) Selain dari kegiatan dimaksud ayat (3), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berkewajiban melakukan:
 - a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap pendukung tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - b. Pembinaan yang mendorong kelancaran pelaksanaan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. Penelitian dan pengembangan dibidang kependudukan dan keluarga sejahtera; dan
 - d. Kegiatan lain yang dipandang perlu.
- (5) Kegiatan dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengambil tindakan dan langkah guna mendorong meningkatnya upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Tindakan dan langkah Pemerintah Daerah dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 10760131200312 1 006

--	--	--	--

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2015**

T E N T A N G

KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan kelembagaan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka permasalahan yang akan dihadapi dalam bidang kependudukan khususnya bidang garapan keluarga berencana akan semakin meningkat dan semakin kompleks sehingga menuntut penanganan yang lebih strategis, akurat dan sistematis guna memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sasaran Pembangunan Keluarga Berencana adalah untuk menciptakan terbentuknya Keluarga Sejahtera.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang selaras dan kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan.

Guna terwujudnya Keluarga Sejahtera, maka kualitas penduduk dan kualitas keluarga perlu dikembangkan serta mobilitas penduduk perlu diarahkan agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan.

Dengan demikian untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan dalam mencapai Keluarga Sejahtera diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Asas perikehidupan dalam keseimbangan dimaksudkan agar semua upaya perkembangan dan pembangunan keluarga sejahtera menjaga keseimbangan materiil dan spiritual. Asas manfaat merupakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penduduk dan Asas pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan penduduk dengan lingkungan hidup, sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Penduduk dalam segala matryanya merupakan salah satu modal dasar dan sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan daerah disegala bidang, oleh karena itu perkembangan kependudukan perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk.

--	--	--	--

Pasal 4

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, persebaran dan lingkungan hidup menyangkut perbandingan ideal antara jumlah penduduk, kemampuan penduduk serta menyangkut pembagian jumlah penduduk sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Pasal 5

Ayat (1)

Hak yang sama berarti setiap penduduk tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnik dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Ayat (2)

Himpunan kuantitas adalah penduduk sebagai jumlah makro, yang terinci sebagai atas ciri-ciri demografis, antara lain umur dan jenis kelamin.

Pasal 6

Hak-hak dalam pasal ini berlaku bagi warga negara asing penduduk Indonesia dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Huruf a

Hak pengembangan kualitas diri pribadi termasuk memilih dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sepanjang umur yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan cita-cita, lapangan kerja, profesi dan bidang minat yang ditekuni sesuai dengan kemampuannya.

Huruf b

Hak atas pemanfaatan wilayah adat setempat yang tidak dikalahkan kepentingannya oleh pendatang baru, yang jika wilayah warisan adat dikembangkan untuk kegiatan pembangunan , maka penduduk semula diutamakan dalam menikmati nilai tambah wilayahnya.

Huruf c

Setiap warga negara mempunyai hak dan martabat yang sama, apapun status, pendidikan, kemampuan ekonomi, serta kondisinya termasuk cacat fisik atau non fisik.

Huruf d

Setiap kelompok demografis harus masuk perhitungan penduduk secara makro, tapna membedakan suku, agama, ras, umur, jenis kelamin yang penggunaan haknya sebagai himpunan kuantitas disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap keluarga berhak untuk menentukan berapa jumlah anak sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan menyadari tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan perkembangan anak. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

--	--	--	--

Ayat (2)

Jumlah anak ideal, pendidikan keluarga, pengembangan kualitas lingkungan pemukiman merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mengembangkan kualitasnya. Kewajiban tersebut tidak terpisahkan dengan perkembangan kualitas penduduk dalam segala matryanya.

Ayat (3)

Untuk kepentingan pendataan dan perencanaan pengembangan kualitas penduduk , setiap penduduk berkewajiban melakukan pencatatan atas kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan dan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku bagi setiap pencatatan yang berkaitan dengan kependudukan

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Upaya pembangunan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat.

Ayat (3)

Keterpaduan penyelenggaraan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu diatur untuk mencapai hasil yang optimal, dengan melakukan koordinasi antara kegiatan Pemerintah Daerah dengan kegiatan masyarakat, memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan binaan serta daya tampung lingkungan sosial.

Pasal 10

Cukup jelas

pasal 11

Ayat (1)

Pengembangan kualitas penduduk pada prinsipnya telah diatur dalam berbagai Perundang-undangan, misalnya Undang-undang Pendidikan, Kesehatan, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan sebagainya. Oleh karena itu maka ketentuan-ketentuan tersebut saling berkaitan satu sama lain, dimana pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kualitas fisik meliputi kebugaran yang dikaitkan dengan kesehatan, daya tahan fisik. Kualitas non fisik meliputi kualitas kepribadian: kecerdasan, ketahanan mental dan kemandirian; kualitas bermasyarakat; kesetiakawanan sosial dan kemampuan bermasyarakat; kualitas kekaryaan; produktifitas; ketekunan dan prestasi kerja; kualitas wawasan lingkungan serta kualitas spiritual keagamaan : iman, keteguhan etik dan moral.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengembangan kualitas perlu dilakukan pada setiap orang kearah potensi kualitasnya yang optimal.

--	--	--	--

Ayat (2)

Pendidikan dalam ayat ini adalah pendidikan seumur hidup untuk meningkatkan kemampuan dan memenuhi aspirasi masyarakat termasuk sarana dan fasilitas disetiap lokasi pemukiman.

Ayat (3)

Nilai etik dan agama harus menjadi penyaring sebelum menerapkan atau menerima teknologi pengembangan kualitas.

Pasal 13

Ayat (1)

Masyarakat rentan termasuk kelompok-kelompok yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk berkembang sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya.

Ayat (2)

Memberikan kemudahan bagi masyarakat rentan, termasuk kemudahan subsidi, keringanan persyaratan dalam memasuki fasilitas pendidikan dan sebagainya.

Pasal 14

Ayat (1)

Kebijakan pengarahan mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk berkaitan erat dengan kebijakan lapangan kerja sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan suatu daerah.

Ayat (2)

Kebijakan dimaksud ayat (1) bukan bersifat tetap melainkan dapat diubah setiap waktu bila dianggap perlu, sesuai dengan perkembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upaya penyelenggaraan keluarga berencana adalah upaya membentuk keluarga kecil sejahtera.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pengaturan kelahiran harus selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia serta mengindahkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

--	--	--	--

Ayat (2)

Untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif, setiap alat, obat dan cara yang dipakai sebagai pengatur kehamilan harus aman dari segi medik dan dibenarkan oleh agama, moral dan etika.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Suami istri harus sepakat mengenai pengaturan kelahiran dan cara yang akan dipakai agar tujuannya tercapai dengan baik. Keputusan atau tindakan sepihak dapat menimbulkan kegagalan atau masalah dikemudian hari. Kewajiban yang sama antara keduanya berarti juga, apabila istri tidak bisa memakai alat, obat dan cara pengaturan kehamilan karena alasan kesehatan, maka suami mempergunakan alat, obat dan cara yang diperuntukan bagi laki-laki.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam pelaksanaannya, penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan berkaitan erat dengan masalah kesehatan, agar penggunaannya tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka pelaksanaan tersebut dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang dalam melakukan kewenangannya berlandaskan standar profesi kesehatan yang berlaku, serta memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat menurunkan moral masyarakat yang agamis, meskipun tujuannya untuk pelaksanaan keluarga berencana akan tetapi harus tetap memperhatikan tata nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Tempat dan cara yang layak artinya tidak hanya dilakukan di tempat yang patut atau diduga patut untuk mempertunjukkan dan atau memperagakan untuk tujuan keluarga berencana, tetapi pesertanya juga harus dapat menduga atau patut mengetahui atau melaksanakan keluarga berencana dengan menggunakan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan.

Pasal 22

Pengaturan disini dimaksudkan agar kebutuhan akan obat, alat dan cara pengaturan kehamilan dapat terpenuhi, baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga tujuan keluarga berencana dapat tercapai, pengadaan mencakup alat dan obat pengaturan kehamilan sehingga persediaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Pasal 23

Ayat (1)

Pelayanan yang diberikan meliputi juga penanggulangan kesalahan atau komplikasi yang ditimbulkan dari pelayanan yang telah diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera sangat perlu, mengingat upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perlu diciptakan suasana yang makin membangkitkan peran aktif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan.

Ayat (2)

Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat dimaksud adalah yang bergerak dalam bidang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan upaya lain adalah antara lain pendidikan para ibu, peningkatan penggunaan ASI, Usaha Peningkatan Pedapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan peningkatan peranan wanita pada umumnya.

Ayat (3)

Proses perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang berlangsung alami dipengaruhi pula oleh faktor lain, sehingga dapat mengarah pada keadaan yang berbeda dari perkiraan semula, karena itu perlu ditetapkan sasaran keseimbangan yang dicapai secara berkala.

Ayat (4)

Upaya komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera meliputi juga tentang teknologi yang tersedia bagi masyarakat, pendidikan dan konsultasi pembinaan kehidupan berkeluarga, termasuk pendidikan masalah seks dan pelayanan pemenuhan kebutuhan penduduk dan atau keluarga. Pendidikan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku terhadap keluarga tentang pentingnya reproduksi sehat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Tindakan dan langkah guna mendorong upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dilaksanakan dengan sistem insentif dan pemberian penghargaan yang bisa merangsang masyarakat untuk melaksanakan perilaku kependudukan yang sesuai dengan arah kebijakan.

--	--	--	--

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 180**

--	--	--	--